

**Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan  
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado**

**Kurniawan Tjakradiningrat<sup>1</sup>  
Sofia E. Pangemanan<sup>2</sup>  
Ismail Rachman<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengguncang tatanan ekonomi dan sosial masyarakat dunia, dimana dengan pembatasan-pembatasan yang wajib ditaati sebagai langkah pencegahan penularan yang lebih luas, namun dalam kenyataannya proses penyebaran covid-19 semakin cepat sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk dunia terinfeksi termasuk di Indonesia dan Kota Manado. Dalam waktu yang relatif singkat masyarakat yang terdampak terus mengalami peningkatan secara linier, dimana peningkatan terus berlanjut bahkan terus mencapai rekor baru. Dalam hal ini pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menekan penyebaran covid-19. Salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan protokol Kesehatan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 19 Juni 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, Semenjak dikeluarkannya kebijakan ini perkembangan orang terpapar terus mengalami peningkatan. Temuan penelitian dilapangan masih banyak masyarakat belum yang melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker dan masih terdapat kerumunan. Dengan data orang terpapar yang terus bertambah, kota Manado ditetapkan sebagai zona merah. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan angka penyebaran perlu diteliti ke efektifannya.

**Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Covid-19, Prokes**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Respon Pemerintah Kota Manado terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu memberlakukan pembatasan yang dikenal sebagai *Social Distancing* dengan menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktifitas, baik aktifitas ekonomi, pekerjaan, wisata, dan aktifitas pendidikan. Khusus aktifitas pekerjaan perkantoran dan Pendidikan dilaksanakan dari rumah yang dikenal dengan *Work From Home (WFH)*. Kebijakan lain adalah menutup pertokoan dan pusat perbelanjaan dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi muncul permasalahan ekonomi dimasyarakat dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah kota Manado memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan menerapkan “new normal”, hal ini ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

New Normal diikuti dengan sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak termasuk masyarakat luar, protokol dimaksud meliputi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M). Sejauh ini penerapan protokol kesehatan di Kota Manado sudah berjalan semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 19 Juni 2020. Penerapan kebijakan pemberlakuan protokol kesehatan ini diharapkan dapat mencegah penyebaran dan penularan covid-19. Area publik yang rawan terjadinya kerumunan seperti tempat perbelanjaan, perkantoran, instansi publik, rumah makan dan lainnya telah melaksanakan protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Manado, Gugus Tugas Covid-19 dan Instansi terkait.

Tetapi, melihat perkembangan data penyebaran covid-19 saat ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus terpapar. Pada tanggal 4 agustus, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Inpres ini diberlakukan dan diinstruksikan untuk seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Pemerintah Kota Manado menilai salah satu penyebab peningkatan kasus karena masih ada segolongan masyarakat yang menjalani aktivitas diluar rumah tanpa menerapkan protokol kesehatan. Menyikapi hal tersebut pemerintah Kota Manado mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Peraturan ini mengatur sanksi bagi perorangan dan Lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

Efektivitas dari peraturan walikota tersebut belum dapat terukur efektivitasnya, sehingga perlu dilakukan kajian dilapangan, apakah kebijakan pemerintah kota manado ini berjalan dengan sebagai mana mestinya, yaitu pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum dilaksanakan oleh petugas, serta apakah masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, pasal 2 disebutkan bahwa Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelaksanaan; monitoring dan evaluasi; dan sanksi, namun pada kenyataannya implementasi dilapangan tidak efektif oleh implementator yaitu Satuan Tugas Covid-19 Kota Manado (sebelumnya bernama Gugus Tugas Covid-19) berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 terkait pembentukan komite Penanganan Covid-

19 dan pemulihan ekonomi Nasional (PEN). Implementator kebijakan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ini secara jelas di atur dalam Bab IV Monitoring dan Evaluasi, pasal 6 ayat (1) sampai ayat (3) yang menyebutkan bahwa Walikota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota, Perangkat Daerah dalam melakukan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud dibantu oleh tim monitoring/pengawas protokol kesehatan yang terdiri dari: tingkat Daerah; tingkat kecamatan; dan tingkat kelurahan.

Dalam kenyataannya sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa Tim Monitoring tidak melaksanakan tugas secara optimal dan berkelanjutan, karena masih banyak terjadi perkumpulan orang, bahkan ketidakdisiplinan menerapkan protokol kesehatan yang masih rendah dari masyarakat, sehingga dibuktikan dengan terjadinya infeksi penularan covid yang semakin massif terjadi di antara warga Kota Manado, sehingga Kota Manado ditetapkan sebagai daerah dengan penyebaran resiko tinggi atau zona merah.

Dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ini secara jelas di atur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang melanggar ketentuan dari kebijakan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 ini, yaitu Perorangan atau pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan dikenakan Sanksi Administratif berupa: teguran lisan; teguran tertulis; Kerja Sosial; dan/atau denda administratif paling banyak Rp.100.000 bagi perorangan, dan Rp. 500.000 bagi pelaku usaha dengan penghentian sementara operasional usaha atau pencabutan ijin usaha. Pada kenyataannya sanksi sebagaimana yang diamanatkan tidak dilaksanakan secara

konsisten, hanya berlaku sesuai keadaan, hingga saat ini tidak pernah ada pemberian sanksi berupa denda ataupun penghentian sementara operasional usaha, begitu pula dengan pelaksana kebijakan yang tidak jelas, bahkan sampai ditingkat kecamatan dan kelurahan tidak diketahui siapa saja yang menjadi pelaksana dari kebijakan peraturan walikota ini.

Asumsi sementara dari peneliti bahwa ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan tentang penegakkan hukum protokol kesehatan covid ini karena kurangnya koordinasi yang dilakukan antar perangkat daerah Kota Manado, hingga sampai kecamatan dan kelurahan, beberapa warga Kota Manado yang berhasil peneliti temui secara accidental (tidak sengaja) memberikan informasi bahwa mereka tidak tahu siapa saja tim penegakkan hukum yang ada di kelurahan maupun di kecamatan, bahkan tidak pernah disosialisasikan kepada warga tentang peraturan walikota ini baik dari kepala lingkungan maupun perangkat kelurahan

### **Tinjauan Pustaka** **Pengertian Efektivitas**

Menurut Prihartono (2012:37), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output. Menurut Richard M. Steers (1985), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Katz dan Kahn (dalam Steers 1958:8) mendefinisikan efektivitas sebagai usaha mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara, di sini ada dua faktor yang di anggap paling penting dalam penentuan efektivitas.

Robbin (dalam Keban, 2008:45) mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan Peters dan Waterman (1982) terhadap perusahaan besar seperti IBM, Du Pont, 3M, McDonald, serta Procter dan

Cambia ditemukan delapan karakteristik yang menunjukkan efektivitas suatu organisasi, yaitu:

- a. Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan,
- b. Selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan,
- c. Mereka memberi para karyawan mereka suatu tingkat ekonomi yang tinggi dan menumpuk semangat kewirausahaan (entrepreneur spirit),
- d. Berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para karyawannya,
- e. Para karyawan mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajer terlibat aktif pada masalah di semua tingkat,
- f. Mereka selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami,
- g. Memiliki struktur organisasi yang luwes dan sederhana dengan jumlah orang yang minimum dalam aktivitas staf pendukung,
- h. Menggabungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk mengamankan nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar di bagian lain untuk mendorong pengambilan resiko serta inovasi

Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya dengan baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Selain itu terdapat beberapa pengukuran efektivitas kebijakan publik. Bryant dan White dalam Samodra Wibawa, dkk (1994:65) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut:

- a. Waktu pencapaian.
- b. Tingkat pengaruh yang digunakan.
- c. Perubahan perilaku manusia.
- d. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek.
- e. Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya.

Selanjutnya Steers dalam Sutrisno (2010:133), mengemukakan pendapat bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara

serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan

### **Kebijakan Pemerintah**

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono (2009:18) menyatakan bahwa "kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. "Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose).

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal ini kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada masa pandemi di Kota Manado adalah kebijakan yang terkait dengan peraturan protokol kesehatan berupa peraturan walikota No. 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

### **Corona Virus Disease (COVID-19)**

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian

SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis). Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010:4) adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah kota manado yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, yang dikaji berdasarkan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Nugroho (2012:107), terdiri dari aspek-aspek:

- a. Tepat Kebijakan, mencakup kebijakan apa saja dan program-program apa saja yang dibuat oleh Pemerintah Kota Manado guna mendukung pelaksanaan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- b. Tepat Pelaksanaan, mencakup aktor-aktor pelaksanaan kebijakan tersebut dan pembagian tugas serta wewenangnya dalam pelaksanaan program Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- c. Tepat Target, mencakup sasaran program Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan sifat program tersebut, apakah baru atau lama atau memperbaharui yang sudah ada sebelumnya.
- d. Tepat Lingkungan, mencakup interaksi internal dan eksternal dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- e. Tepat Proses, mencakup pemahaman publik, respon publik, dan pelaksanaan terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Informan dalam penelitian ini adalah:

Informan I : Ketua Satgas covid-19 Kota Manado atau yang mewakili.

Informan II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado atau yang mewakili.

Informan III: Kepala Satuan Pol PP Kota Manado atau yang mewakili.

Informan IV: Lurah Kleak atau yang mewakili.

Informan V : Organisasi Kemasyarakatan bentukan pemerintah (FPK, FKUB)

Informan VI : Masyarakat yang ditemui secara accidental.

### **Pembahasan**

Menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 dianalisis sesuai dengan aspek tersebut, yaitu:

#### 1. Tepat Kebijakan.

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, kebijakan dilihat dari apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Jika dianalisa menurut urian tersebut, pada aspek yang pertama yaitu apakah kebijakan peraturan walikota ini sudah memuat hal-hal yang dapat memecahkan masalah, dalam hal ini adalah masalah untuk meminimalisir infeksi penularan dimasyarakat agar tidak terjadi penularan yang massif, menurut informan dari Dinas Kesehatan Kota Manado disebutkan bahwa:

“jika ditanyakan apakah sudah tepat peraturan walikota ini untuk meminimalisir penularan yang terjadi dimasyarakat, tentunya subtansi pasal demi pasal yang ada jelas mengatur hal-hal pencegahan dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari

terinfeksi virus corona ini, hanya saja tinggal bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut yang masih perlu dioptimalkan lagi”.

Sedangkan menurut informasi yang disampaikan dari informan yang mewakili satgas covid-19, mengatakan bahwa:

“Peraturan Walikota ini jika dengan sepenuh hati dijalankan dan dilaksanakan oleh semua stakeholder yang terkait didalamnya, tentunya akan efektif meminimalisir penularan yang terjadi dimasyarakat, namun sayangnya sejak tanggal 8 September 2020 peraturan ini diundangkan, ternyata tidak mampu membendung zonasi kota manado sebagai daerah dengan resiko penularan tinggi yang ditetapkan sebagai zona merah”.

Hasil wawancara dengan satgas covid-19 Kota Manado menarik perhatian peneliti, dimana diungkapkan bahwa peraturan walikota ini telah memuat hal-hal yang sebenarnya dapat mencegah penularan yang lebih massif lagi terjadi, tetapi sayangnya harapan tidak sesuai kenyataan, dimana masih banyak terjadi kasus positif, yang mengakibatkan Kota Manado ditetapkan sebagai zona merah, atau zona penyebaran infeksi dengan resiko tinggi, hal ini tentunya mengindikasikan bahwa hal-hal yang terkandung dalam peraturan walikota ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh aparat pelaksana atau implementator kebijakan.

Berkaitan dengan aspek yang kedua dan ketiga yaitu apakah kebijakan peraturan walikota nomor 24 tahun 2020 ini sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya, peneliti kembali mewawancarai informan yang mewakili dinas kesehatan Kota manado, dan diperoleh hasil bahwa:

“sangat jelas terjawab esensi dari permasalahan untuk menangani pandemi di kota manado, karena berkaitan dengan anjuran-anjuran serta sanksi penindakan secara administratif bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut”.

Ditempat terpisah juga satgas kota manado senada dengan pernyataan dari dinas kesehatan, menyebutkan bahwa peraturan walikota nomor 24 tahun 2020 ini telah sesuai dibuat oleh lembaga yang berkompeten yaitu pemerintah kota manado, sehingga dibuat dalam bentuk peraturan walikota, esensi rumusan juga telah sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, karena memuat tentang cara-cara pencegahan agar tidak tertular covid, juga sanksi administrative bagi para pelanggar baik itu perorangan, maupun badan usaha.

## 2. Tepat Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 adalah pemerintah dan jajarannya, sesuai dengan pasal 6 yang menyebutkan bahwa Walikota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dimana Perangkat Daerah dibantu oleh tim monitoring/pengawas protokol kesehatan. Tim monitoring/pengawas protokol kesehatan terdiri dari: tingkat Daerah; tingkat kecamatan; dan tingkat kelurahan. Sesuai dengan penjelasan tersebut jelas diamanatkan ada Tim monitoring dan pengawasan yang terdiri dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga implementator adalah aparat pemerintah kota yang telah ditunjuk. Namun yang perlu dianalisa bahwa peraturan walikota ini adalah kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, sehingga sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan interaksi sebuah organisasi dengan pihak luar atau masyarakat yang sebagai sasaran dari program-program atau jasa yang dibuat. Lingkungan digunakan sebagai input yang kemudian diproses

oleh Tim pengawas atau monitoring sehingga menghasilkan output untuk masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu dapat menekan jumlah kasus positif di Kota Manado.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan melalui informan dari satgas covid-19, diperoleh informasi bahwa:

“sejauh ini satgas covid-19 Kota Manado telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, sehingga Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan covid-19 di daerah, diharapkan Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk penindakan lebih keranah hukumnya itu adalah satuan pol PP Kota Manado, khususnya implementasi tentang penegakkan protokol covid-19”.

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa khusus peraturan walikota ini karena cenderung untuk penegakkan disiplin dan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan, maka dititik beratkan kepada peran satuan pol pp dan juga aparat yang ada di kecamatan dan kelurahan, untuk mencari kejelasan mengenai hal ini, peneliti coba mewawancarai aparat yang ada di kelurahan, dan memperoleh informasi bahwa:

“Perwali Nomor 24 tahun 2020 yang diundangkan sejak bulan September masih diberlakukan sampai sekarang, tetapi tim pengawas dan monitoring seperti yang diamanatkan kurang jelas apa tupoksinya, Karena tidak ditindaklanjuti secara lebih rinci lagi, sehingga tidak ada sampai saat ini dari

pihak kelurahan memberikan sanksi administrative bagi warga yang melanggar protokol kesehatan”.

Lemahnya implementasi perwali nomor 24 tahun 2020 ini juga mendapat tanggapan dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di kelurahan Kleak, yang mengatakan bahwa:

“sudah menjadi kebiasaan, setiap peraturan dalam tingkat perda atau perwali selalu saja lemah dalam implementasinya, paling sering terjadi karena lemahnya koordinasi, dan tidak diawasi lebih lanjut oleh pemerintah kota dalam hal ini walikotanya, terkesan pemerintah hanya membuat produk kebijakan, tetapi tidak sepenuh hati melaksanakannya, sehingga dampak outcome dimasyarakat tidak terasa, buktinya sampai saat ini di kelurahan kleak ini tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh aparat, minimal dilakukan oleh kepala lingkungan atau aparat kelurahan, sehingga tidak ada penindakan yang dilakukan walaupun masih sering ditemui adanya warga yang tidak memakai masker”.

Pernyataan pesimis yang diutarakan oleh informan mewakili tokoh masyarakat tersebut memberikan petunjuk bahwa selama ini lemahnya pelaksanaan atau implementasi dari perwali Nomor 24 tahun 2020, hal ini juga mengindikasikan bahwa dalam hal tepat pelaksanaan belum tercapai secara optimal.

Menelusuri lebih jauh lagi mengenai tepat pelaksanaan implementasi perwali nomor 24 tahun 2020 ini, peneliti menanyakan kepada pol pp sebagai instansi yang mengawal peraturan daerah, diperoleh informasi bahwa:

“pada prinsipnya kami melaksanakan yang menjadi kewenangan kami, apa yang diperintahkan itu yang kami laksanakan, menyangkut tidak secara berkelanjutan dilaksanakan tindakan penegakkan hukum bagi warga sesuai dengan perwali nomor 24 tahun 2020 tersebut, karena tidak ada lagi tersedia anggaran untuk kami melakukan penindakan bagi warga yang melanggar, kami juga kurang terlalu mengerti apa yang menyebabkan

tersendatnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan atau monitoring ini”.

Terungkap dalam wawancara tersebut, ternyata pelaksanaan monitoring dan pengawasan terkendala di anggaran, seharusnya setiap kebijakan selalu dikawal dengan anggaran, sehingga dalam implementasi dilapangan dapat berjalan lancar, namun kenyataan yang terjadi, beberapa kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Manado 2020 mengalami kemacetan karena tidak disetujuinya APBD-Perubahan, sehingga mengakibatkan beberapa mata anggaran yang tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya yang sudah nihil, peneliti berusaha untuk mencari informasi tentang permasalahan anggaran ini, tetapi sayangnya peneliti tidak diberikan akses dan informasi untuk mencari tahu kejelasan permasalahan ini, pihak pemerintah kota juga enggan untuk membahas masalah anggaran ini.

### 3. Tepat Target.

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal yaitu: Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Penanganan pandemi dengan membentuk gugus tugas pada awalnya adalah agenda nasional, yang selanjutnya dirubah dengan satuan tugas (satgas) sesuai Surat Edaran Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, sehingga Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah. Hal ini tertuang melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus

disease 2019 (Covid-19) daerah tanggal 17 September 2020.

Isi dari Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu, adalah meminta kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan covid-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Kedua, khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan covid-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah. Dan ketiga, Satgas Penanganan covid-19 Daerah mempunyai tugas diantaranya: Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah; Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah; Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan covid-19 di daerah; Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di daerah.

Sementara itu untuk Struktur Satgas Penanganan Covid-19 meliputi: Struktur Satgas Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 3 (tiga) wakil ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) bidang, yaitu: data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan, dan Struktur Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta Desa, Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 1 (satu) bendahara, 1(satu) Sekretaris dan 4 seksi, yaitu: komunikasi informasi dan edukasi,

kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan.

Untuk melaksanakan perpres yang dikeluarkan maka sebagai turunannya pemerintah kota manado mengeluarkan Keputusan Walikota Manado No. 167/KEP/B.06/BPBD/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Manado.

#### 4. Tepat Lingkungan.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; interpretive institution yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota sebagai perumus kebijakan dan satgas covid, satuan polisi pamong praja, Dinas Kesehatan, Camat, Lurah sebagai pelaksana kebijakan belum optimal dilakukan, hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh lurah Kleak yang mengatakan bahwa selama ini pihak kelurahan hanyalah menerima instruksi untuk dilaksanakan dimasyarakat, jarang bahkan tidak pernah dipanggil untuk rapat membicarakan penanganan covid di level pemerintah kota, mungkin saja hanya jajaran ditingkat Kota yang melakukan rapat koordinasi dan hasilnya disampaikan kepada perangkat yang ada di kelurahan. Keterangan yang peneliti terima dari satgas kota manado bahwa rapat koordinasi selalu dilakukan dengan stakeholder yang terlibat didalamnya,

namun seringkali dilakukan secara terbatas, mengingat tidak bisa menghadirkan banyak orang dalam rapat tersebut, sehingga hasilnya yang disampaikan kepada aparat yang ada diwilayah untuk ditegakkan.

Setelah itu lingkungan eksternal kebijakan juga sangat diperhatikan dalam mengukur apakah suatu program sudah dilaksanakan secara efektif atau belum. Hingga tahun 2021 ini masih fluktuatif kasus penularan yang terjadi. Seharusnya dibuka forum yang secara teknis dapat diatur secara online untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masukan atau kritik kepada pihak terkait pembuat dan pelaksana Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 yang akan kemudian diproses sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan atau merancang strategi selanjutnya untuk pencapaian efektivitas penegakkan pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan peraturan walikota nomor 24 tahun 2020.

Hal ini dimaksudkan agar input yaitu yang berasal dari masyarakat kemudian diproses yang nantinya akan menjadi output yang akan dirasakan kembali oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan supaya pembuat kebijakan yaitu pemerintah kota manado dan pelaksana kebijakan mengerti kondisi atau keinginan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat atau dari pihak ekstern. Karena dengan begitu maka dapat melakukan tindakan yang tepat supaya dapat melaksanakan fungsi penegakkan bagi pelanggaran protokol kesehatan.

Aspek tepat lingkungan yang diwujudkan oleh pembuat dan pelaksana Peraturan Walikota nomor 24 Tahun 2020 dirasa belum tepat, karena tidak memperhatikan lingkungan eksternal yang dimaksudkan untuk mengevaluasi produk kebijakan tersebut yang berasal dari input masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang dijalin belumlah baik karena koordinasi hanya dilakukan secara internal, itupun tidak melibatkan aparat yang ada sampai di kelurahan, sehingga koordinasi yang

dilakukan hanya sebatas kepada para petinggi yang ada di Kota Manado.

#### 5. Tepat Proses.

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, kemudian dalam hal ini diterapkan melalui Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2020, menurut ketepatan prosesnya dapat dianalisa berdasarkan aspek:

##### a) *Policy acceptance*

Pada proses ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Satgas covid-19 Kota Manado sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Peraturan Walikota tersebut menerima kebijakan memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat berbagai lapisan termasuk upaya penegakkan protokol kesehatan. Dari anak-anak sampai orang tua diberi pemahaman yang benar tentang kesadaran mematuhi protokol kesehatan dengan tujuan supaya dapat meminimalisir penularan yang terjadi dimasyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, karena dari sosialisasi ini adalah awal dari kebijakan yang akan dilaksanakan akan berhasil atau tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh masyarakat bahwa dirinya tidak mengetahui apabila ada peraturan walikota tentang peneggakkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19 saat ini, dirinyapun menyesalkan bahwa kebijakan ini tidak dilaksanakan secara optimal, mengingat tindakan penegakkan itu tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat menjadi “pandang enteng” karena tidak ada sanksi jika tidak mematuhi protokol kesehatan.

##### b) *Policy adoption*

Pada proses ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Setelah undangkannya peraturan walikota nomor 24 tahun 2020 seharusnya publik mulai mengerti dan memahami apa yang

merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. Hanya saja masih ada masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui kebijakan tersebut, namun masyarakat mulai mengerti untuk patuh mematuhi protokol kesehatan karena sosialisasi yang diberikan pemerintah melalui media televisi yang disiarkan secara nasional maupun siaran radio dan media masa, justru buka dari unsur satgas covid-19, satuan polisi pamong praja, aparat kecamatan dan aparat kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh salah satu informan yang mewakili masyarakat bahwa dirinya tidak pernah tahu ada peraturan walikota ini, dan tidak pernah disosialisasikan baik oleh kepala lingkungan atau kelurahan, di media sosialpun tidak pernah ada sosialisasi tentang kebijakan ini. Dari informasi yang disampaikan ternyata publik kota manado tidak bisa mengadopsi produk kebijakan tersebut, karena tidak tersosialisasi dengan baik.

##### c) *Strategic readiness*

Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan. Disamping mengajarkan masyarakat untuk tertib berlalulintas, para birokrat atau aktor interen dari kebijakan atau program ini juga turut memberikan contoh atau melaksanakan program yang telah dibuat. Aparat pemerintah juga seharusnya pelopor bagi dirinya sendiri untuk dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Sesuai yang dikatakan oleh informan yang mewakili aparat di kelurahan yang mengatakan bahwa setiap individu yang ada di kelurahan sangat patuh menerapkan protokol kesehatan, dimana penggunaan masker secara benar, menjaga jarak dan mencuci tangan menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati. Seperti yang disampaikan dari informan tersebut pihak aparat kelurahan selain melaksanakan protokol kesehatan, mereka juga memberikan contoh kepada masyarakat untuk taat. Hal ini guna mencapai tujuan yaitu dapat menekan jumlah penularan covid-19 dimasyarakat.

## Penutup Kesimpulan

### 1. Tepat Kebijakan

Kebijakan yang dibuat melalui Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tepat untuk meminimalisir penularan dengan mengatur tata cara, kebiasaan hidup, dan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh, dari segi ketepatan kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

### 2. Tepat Pelaksanaan

Implementator kebijakan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 adalah tim monitoring dan pengawas sesuai amanat pasal 6 yang terdiri dari: tingkat Daerah; tingkat kecamatan; dan tingkat kelurahan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak mengakibatkan efek jera dimasyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

### 3. Tepat Target

Target dari kebijakan ini adalah warga yang melanggar protokol kesehatan yang masih rendah tingkat kesadarannya dalam mematuhi protokol kesehatan. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2020 memiliki esensi yang tepat untuk mengatur penanganan pandemi, dan memiliki target yang tepat yaitu warga atau para pelanggar protokol kesehatan, namun substansi kebijakan ini tidak efektif karena pelaksana kebijakan yang tidak optimal.

### 4. Tepat Lingkungan

Lingkungan kebijakan berupa interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait tidak dilaksanakan secara komprehensif, karena tidak melibatkan unsur kecamatan dan kelurahan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 ini, sedangkan untuk lingkungan eksternal tidak dimanfaatkan input dari masyarakat terhadap produk kebijakan tersebut

yang dimaksudkan untuk mengevaluasi berdasarkan input dari masyarakat, hal ini mengakibatkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tidak tersosialisasi dimasyarakat Kota Manado, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan ini.

### 5. Tepat Proses

Kebijakan Penegakkan Protokol Kesehatan menurut ketepatan prosesnya dilihat dari yang pertama: *policy acceptance* yaitu proses pemahaman kebijakan tidak efektif karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan adanya kebijakan ini. Kedua, *policy adoption* atau penerimaan kebijakan, hanya sedikit publik yang mengerti dan memahami terhadap sanksi yang akan dikenakan ketika melanggar protokol kesehatan dan yang ketiga, *strategic readiness* atau strategi pelaksanaan, dalam pelaksanaannya aparat pelaksana atau implementator kebijakan harus menjadi contoh bagi masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan benar.

## 5.2. Saran

1. Perlu ada konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Manado, bukan hanya tiba saat tiba akal, atau sekedar membuat kebijakan yang tidak didukung oleh pelaksana kebijakan dan anggaran, sehingga mengakibatkan kebijakan ini tidak efektif.
2. Mengakhiri masa Jabatan Kepemimpinan Walikota GSVL dan Wakil Walikota MDB, seharusnya tidak mengurangi kinerja pemerintah dalam menangani covid-19 di Kota Manado, perlu adanya kebijakan responsive yang diberengi dengan implementasi yang optimal sehingga kebijakan menjadi efektif.
3. Diharapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Manado dapat disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi menyukkseskan kebijakan tersebut.

4. Diharapkan Pemerintah Kota Manado dapat membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar lingkungan kebijakan ekstern yaitu input dari masyarakat dapat diperoleh untuk mengevaluasi efektif tidaknya sebuah kebijakan.
  5. Pemerintahan GSVL dan MDB diharapkan tetap konsisten terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab walaupun kalah dalam Pilkada 2020 dengan mengakhiri masa kepemimpinan dengan meninggalkan kesan yang baik (finishing well), karena persepsi yang terbentuk di public Kota Manado, Pemerintahan Kota Manado saat ini sudah acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan Kota Manado.
- Daftar Pustaka**
- Edy Sutrisno. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jakarta. Penerbit Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Prihartono. 2012. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen : Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Steer, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (kaidah perilaku)*. Jakarta: Airlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Situs  
Google. *News.google.com*, 14 November 2020  
<https://news.google.com/covid-19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F02bdhn&q=ID&ceid=ID%3Aid>
- Ihsanudin. "Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang Di Indonesia Positif Corona". *Kompas*, 02 Maret 2020,  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all>
- Mardiyah, Fatimah. "Apakah Yang Dimaksud Protokol Kesehatan Covid-19?", *Tirto.id*, 7 September 2020, <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>
- Nugroho, Rizal S. "Bagaimana Virus Corona Menyebar Hingga 10 Juta Kasus Di Dunia?" *Kompas*, 29 Juni 2020,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/29/193000765/bagaimana-virus-corona-menyebar-hingga-10-juta-kasus-di-dunia-?page=all>
- Ron. "Satu Warga Manado Positif Virus Corona Punya Riwayat Umrah" *Cnnindonesia*, 15 Maret 2020,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315071055-20-483527/satu-warga-manado-positif-virus-corona-punya-riwayat-umrah>
- Sangkoy, Hardi. "Terapkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Vicky Lumentut Terbitkan Perwal Nomor 24 Tahun 2020" *Beritamanado.com*, 11 September 2020,  
<https://beritamanado.com/terapkan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-vicky-lumentut-terbitkan-perwal-nomor-24-tahun-2020/>
- Peraturan Pemerintah

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Keputusan Walikota Manado Nomor 167/KEP/B.06/BPBD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Manado
- Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Manado